



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Andriyanto Alias Gix Bin Sukriyanto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuntang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing dan Kos di Jalan Candi Badut RT. 005 RW. 002 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (kurir kantor pos)

Terdakwa Rizal Andriyanto Alias Gix Bin Sukriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
7. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya beralamat di Kompleks Ruko Griya Shanta Eksekutif MP 44 Soekarno Hatta Kota Malang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg tertanggal 22 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX Bin SUKRIYANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX Bin SUKRIYANTO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX Bin SUKRIYANTO** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) Bulan** penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 081703531176.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO**, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Kota, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi Arianto, SH dan Saksi Sonny Rachmad P.P beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Resort Kota Malang) yang melakukan penangkapan terhadap Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu yang disimpan dan ditemukan oleh Saksi Arianto, SH dan Saksi Sonny Rachmad P.P beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Resort Kota Malang) berada dilantai kamar kos Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya pada saat Saksi Arianto, SH dan Saksi Sonny Rachmad P.P melakukan interogasi secara lisan , Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa barang berupa Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu tersebut sebelumnya telah diambil sebagian oleh terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** dengan cara terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** mengambil dikamar kos dari Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** ditangkap oleh Saksi Arianto, SH dan Saksi Sonny Rachmad P.P beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Resort Kota Malang) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di kos di Jl. Candi Badut RT.05/RW.02 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru, kota Malang dan dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / tempat tertutup lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu yang disimpan oleh terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** dan ditemukan oleh Saksi Arianto, SH dan Saksi Sonny Rachmad P.P beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Resort Kota Malang) berada dibawah tumpukan baju dalam almari kamar kos di Jalan Candi Badut RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** untuk berkomunikasi/menghubungi Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu didapat terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** dari Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan maksud dan tujuan barang tersebut akan diranjaukan di gapura pintu masuk Jalan Candi Bajang Ratu Kelurahan Purwanto Kecamatan Blimbing Kota Malang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 29/IL.124200/2021 tanggal 15 Januari 2021 pada simpulannya menyatakan bahwa diperoleh 0,92 gram berat kotor dan 0,74 gram berat bersih untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00526/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01174/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Bahwa terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO**, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di tempat kos Jalan Candi Badut RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Kota, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** ditangkap oleh Saksi Arianto, SH dan Saksi Sonny Rachmad P.P beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Resort Kota Malang) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di kos di Jl. Candi Badut RT.05/RW.02 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru, kota Malang dan dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / tempat tertutup lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu yang disimpan oleh terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** dan ditemukan oleh Saksi Arianto, SH dan Saksi Sonny Rachmad P.P beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Resort Kota Malang) berada dibawah tumpukan baju dalam almari kamar kos di Jalan Candi Badut RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** untuk berkomunikasi/menghubungi Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX BIN SUKRIYANTO** mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu dari Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan maksud dan tujuan barang tersebut akan diranjaukan di gapura pintu masuk Jalan Candi Bajang Ratu Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 29/IL.124200/2021 tanggal 15 Januari 2021 pada simpulannya menyatakan bahwa diperoleh 0,92 gram berat kotor dan 0,74 gram berat bersih untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00526/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01174/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIANTO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **SONNY RACHMAD P.P** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib bertempat di kost terdakwa di Jl. Candi Badut RT.05/RW.02 Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, kota Malang;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis methamfetamina/ shabu yang disimpan dan di temukan di bawah tumpukan baju dalam almari kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu dari Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
 - Bahwa terdakwa mendapat perintah dari seseorang yang di sebut "bapak e" untuk meranjaukan shabu yang didapat dari Agus Andri Sugianto

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) di gapura pintu masuk Jalan Candi

Bajang Ratu Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 3 kali meranjaukan shabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi Perantara Jual Beli tanpa ada ijin dari pihak

yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. Saksi **SONNY RACHMAD P.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **ARIANTO, SH** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib bertempat di kost terdakwa di Jl. Candi Badut RT.05/RW.02 Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, kota Malang;

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis methamfetamina/ shabu yang disimpan dan di temukan di bawah tumpukan baju dalam almari kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu dari Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa terdakwa mendapat perintah dari seseorang yang di sebut "bapak e" untuk meranjaukan shabu yang didapat dari Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) di gapura pintu masuk Jalan Candi Bajang Ratu Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 3 kali meranjaukan shabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi Perantara Jual Beli tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3. Saksi **AGUS ANDRI SUGIANTO Als MENYUN Bin SUTIKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib di tempat kost saksi di Jl. Candi Badut RT.05/RW.02 Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, kota Malang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu dengan cara mengambil shabu tersebut di kamar kost saksi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa shabu tersebut akan diranjaukan terdakwa di gapura pintu masuk Jalan Candi Bajang Ratu Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang atas perintah dari seseorang yang di panggil "bapak e";
- Bahwa terdakwa sudah 12 kali mendapat perintah dari "bapak e" untuk meranjaukan shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 50.000,- dan mendapat potongan harga saat akan memakai shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib di kost terdakwa di Jl. Candi Badut RT.05/RW.02 Kel. Mojolangu, Kec. lowokwaru, kota Malang;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumahkos terdakwa, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis methamfetamina/ shabu yang terdakwa simpan di bawah tumpukan baju dalam almari kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) dan bapak e;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu tersebut adalah milik "Bapak e" yang terdakwa dapatkan dari Agus Andri Sugianto Als Menyun pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu milik bapak e tersebut kemudian terdakwa ranjau di gapura pintu masuk Jalan Candi Bajang Ratu Kelurahan Purwanto Kecamatan Blimbing Kota Malang atas perintah Bapak e ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Agus Andri Sugianto Als Menyun sudah 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Agus Andri Sugianto Als Menyun mendapat komisi dari Bapak e masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap selesai meranjau ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 081703531176.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib di kost terdakwa di Jl. Candi Badut RT.05/RW.02 Kel. Mojolangu, Kec. lowokwaru, kota Malang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumahkos terdakwa, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis methamfetamina/ shabu yang terdakwa simpan di bawah tumpukan baju dalam almari kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Agus Andri Sugianto Als Menyun (dalam penuntutan terpisah) dan bapak e;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu tersebut adalah milik "Bapak e" yang terdakwa dapatkan dari Agus Andri Sugianto Als Menyun pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu milik bapak e tersebut kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



ranjau di gapura pintu masuk Jalan Candi Bajang Ratu Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malangatas perintah Bapak e ;
Bahwa benar terdakwa sudah 12 (dua belas kali) mendapatkan sabu dari saksi Agus Andri Sugianto Als Menyun ;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Agus Andri Sugianto Als Menyun mendapat komisi dari Bapak e masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap selesai meranjau ;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa RIZAL ANDRIYANTO Alias**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



GIX Bin SUKRIYANTO bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX Bin SUKRIYANTO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang** " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX Bin SUKRIYANTO** telah ditangkap oleh saksi **ARIANTO** dan saksi **SONNY RACHMAD PP** selaku Petugas pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib di kost terdakwa di Jl. Candi Badut RT.05/RW.02 Kel. Mojolangu, Kec. lowokwaru, kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis methamfetamina/ shabu yang terdakwa simpan di bawah tumpukan baju dalam almari kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi **AGUS ANDRI SUGIANTO AIs MENYUN** (dalam penuntutan terpisah) dan **BAPAK E**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu tersebut adalah milik "Bapak e" yang terdakwa dapatkan dari saksi **AGUS ANDRI SUGIANTO AIs MENYUN** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Cengger Ayam No. 2 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/shabu milik seseorang yang biasa dipanggil **BAPAK E** tersebut kemudian terdakwa ranjau di gapura pintu masuk Jalan Candi Bajang Ratu Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang atas perintah **BAPAK E**, dimana terdakwa sudah 12 (dua belas kali) mendapatkan sabu dari saksi **AGUS ANDRI SUGIANTO AIs MENYUN**;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi **AGUS ANDRI SUGIANTO AIs MENYUN** mendapat komisi dari **BAPAK E** masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap selesai meranjau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri mengakui menjadi perantara jual beli sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama maka Majelis berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 081703531176.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX Bin SUKRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZAL ANDRIYANTO Alias GIX Bin SUKRIYANTO** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi narkotika

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. I jenis methamfetamina/shabu;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 081703531176.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 21 Juli oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H. , dan Intan Tri Kumalasari, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, SH Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

H a n a f i, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)